



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD NO: 020/DFPA/XII/1440 TENTANG OBAT-OBATAN YANG MENGANDUNG UNSUR HARAM

Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah salah satu dari kebutuhan primer manusia, walaupun sering kali banyak dari masyarakat yang tidak menyadari nilai kesehatan kecuali setelah hilang alias menderita sakit. Dan termasuk kemurahan Allah *Ta'ala*, yang telah menetapkan bahwa bahwa setiap penyakit yang menjangkiti manusia, telah Allah ciptakan obat penawarnya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

(لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.)

"Setiap penyakit ada obatnya, dan bila telah ditemukan dengan tepat obat suatu penyakit, niscaya akan sembuh dengan izin Allah *Azza wa Jalla*." (H.R Muslim).

Pada hadits lain, beliau juga bersabda:

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عِلْمَهُ مِنْ عِلْمِهِ وَجَهْلُهُ مِنْ جَهْلِهِ) رواه أحمد والطبراني وصححه الحاكم

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan telah menurunkan untuknya obat, hal itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya." (Riwayat Ahmad, At Thabrany, oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih).

Walau demikian, dalam berbagai kesempatan, sebagian masyarakat menggunakan benda-benda haram dalam pengobatan mereka, atau minimal mencampurkan sebagian barang haram pada ramuan obat yang mereka gunakan.

Hukum Berobat Dari Penyakit

Telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama' perihal hukum berobat dari penyakit, dan secara garis besar ada tiga pendapat utama dalam masalah ini.

Sebagian lagi berpendapat bahwa berobat itu sunnah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama'.

Sebagian ulama' berpendapat bahwa berobat adalah suatu kewajiban, karena pengobatan itu bertujuan menyelamatkan jiwa dan raga manusia dari kebinasaan.¹

Pendapat ini dikuatkan oleh adanya perintah untuk berobat pada beberapa dalil, di antaranya hadits berikut:

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

إن الله خلق الداء و الدواء فتداؤوا و لا تتداؤوا بحرام

“Sesungguhnya Allah telah menciptakan penyakit dan juga obatnya, maka karena itu berobatlah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. (At Thabrani, dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits yang hasan.)

Di kalangan masyarakat, ada anggapan bahwa pengobatan adalah kondisi darurat, sehingga dapat menjadi alasan untuk melanggar hukum syari'at yang berarti yang semula haram bisa menjadi halal. Namun anggapan ini tentu saja tidak benar, karena pengobatan suatu penyakit tidak dapat disamaratakan. Ada beberapa alasan yang mengharuskan kita mengkaji hukum pengobatan kasus demi kasus:

¹ Al Istidzkar oleh Ibnu Abdil Bar 8/414, Al Majmu' Syarah Al Muhazzab oleh An Nawawi 5/106, Zaadul Ma'ad oleh Ibnu Al Qayyim 4/61 & Mughni Al Muhtaj oleh As Syarbini 1/357.

Alasan Pertama: Betapa banyak penderita sakit yang dapat sembuh dengan sendirinya tanpa melakukan pengobatan apapun, terlebih di kalangan penduduk desa, dan pedalaman . Banyak dari mereka ketika ditimpa penyakit, maka penyakit itu dapat sembuh dengan sendirinya, berkat aktifitas, gerakan, doa-doa, atau sebagian jampi-jampi yang mereka kuasai atau daya imunitas alami yang mereka miliki dalam tubuhnya.

Alasan Kedua: Efek obat tidak meyakinkan, bahkan pada banyak kondisi obat-obat yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit tidak dapat dipercaya memiliki pengaruh pada kesembuhan. Buktinya betapa banyak orang yang menggunakan obat tersebut namun ternyata ia tidak kunjung sehat dan bahkan tetap saja sakit hingga meninggal dunia.

Alasan Ketiga: Obat suatu penyakit itu sangat beragam dan banyak, sehingga bila tidak dibolehkan menggunakan obat yang haram, maka dengan mudah berganti kepada alternatifnya, yang jelas-jelas halal. Dan secara tinjauan dalil, ada jaminan bahwa setiap penyakit itu ada penawarnya dari obat-obatan yang halal. Sebagaimana secara tinjauan dalil, tidak mungkin Allah menciptakan suatu penyakit yang penawarnya hanya ada pada barang-barang yang Ia haramkan.²

Walau demikian, sejatinya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini, bila dikaji lebih mendalam, masih bisa dikompromikan, sehingga tidak saling bertentangan, dan bahkan sebaliknya saling melengkapi.

Setelah menyebutkan persilangan pendapat yang terjadi antara para ulama' perihal hukum pengobatan, Imam Ibnu Taimiyyah berkata: "Yang lebih tepat, bahwa pengobatan itu ada yang haram, ada pula yang makruh, ada pula yang mubah dan ada pula yang sunnah. Dan kadang kala ada pengobatan yang wajib, yaitu pengobatan yang menjadi cara satu-satunya dan tidak ada cara selainnya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Sebagaimana para imam dari keempat mazhab dan juga mayoritas ulama' menegaskan bahwa memakan bangkai dalam kondisi

² Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/563-dst,

darurat itu hukumnya wajib. Sampai-sampai Imam Masruq berkata:

مَنْ أُضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ فَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

Siapa pun yang terpaksa memakan bangkai, kemudian ia enggan untuk makan hingga akhirnya ia mati, maka ia terancam masuk neraka.

Kadang kala seseorang menderita sakit yang parah, bila ia tidak berobat maka ia mati, sedangkan pengobatan yang biasanya digunakan terbukti efektif menyelamatkan hidupnya, semisal makan bagi orang yang kelaparan, dan mengeluarkan darah pada beberapa kondisi.”³

Kompromi dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyyah telah dijadikan sebagai keputusan Majm’*a* Al Fiqh Al Islamiy di bawah OKI. Pada muktamar ketujuh yang berlangsung di kota Jeddah Saudi Arabia sejak tanggal 7-12 Dzul Qa’dah, pada keputusannya no 67.

Macam-Macam Pengobatan

Seiring dengan penyakit yang beraneka ragam, maka demikian pula dengan pengobatannya. Ada pengobatan yang dilakukan dengan cara mengkonsumsi suatu makanan atau minuman. Ada pula yang dengan cara mengoleskan obat di bagian luar badan, ada pula pengobatan yang dengan cara mengeluarkan biang penyakit dari dalam tubuh, semisal bekam. Dan ada pula pengobatan dengan cara jampi-jampi atau ruqyah dan masih banyak lagi metodenya.

Di antara hal yang menambah banyak aneka ragam pengobatan ialah ditinjau dari aspek hukumnya secara tinjauan syari’at.

Karena bisa jadi suatu obat, walau manjur namun haram untuk digunakan, dengan cara diminum atau dimakan. Sedangkan bila di digunakan sebagai pengobatan luar, maka halal. Sebagai contohnya adalah obat-obatan yang berbahan baku khamr, benda najis dan yang dapat mengancam keselamatan bila dikonsumsi.

³ Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 18/12.

Dan apapun obat dan bagaimanapun cara penggunaannya, maka sejatinya semua pengobatan itu bertujuan sama, yaitu menyembuhkan penyakit atau minimal mengurangi rasa sakit.

Bila suatu obat terbukti efektif mengobati penyakit, maka sering kali masyarakat menjulukinya dengan obat yang manjur, dan kemudian lalai bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah *Ta'ala*. Dan lalai bahwa kesembuhan itu haruslah diupayakan dengan cara yang halal, tanpa harus mengorbankan prinsip keimanan dan tanpa melanggar hukum syari'at.

Dahulu bila ada salah seorang dari anggota keluarga atau sahabat Rasulullah ﷺ yang menderita sakit, beliau mengusapnya dengan tangan kanannya, sambil berdoa:

(اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا) متفق عليه

"Ya Allah, Tuhan seluruh manusia, sirnakanlah keluhan, sembuhkanlah dia, sedangkan Engkau adalah Dzat Penyembuh, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tiada menyisakan penyakit." (*Muttafaqun 'alaih*).

Doa ini selain sebagai jampi, juga sekaligus sebagai penanaman akidah bahwa kesembuhan itu hanya kuasa Allah *Ta'ala*.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ فَتَدَاوُوا وَ لَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

“Sesungguhnya Allah telah menciptakan penyakit dan juga obatnya, maka karena itu berobatlah, dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. (At Thabrani, dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits yang hasan.)

Pengobatan Manjur

Sebagaimana hal lainnya, agar pengobatan efektif, maka harus memenuhi persyaratannya. Sebagian ulama' menjelaskan bahwa suatu pengobatan dapat efektif bila memenuhi dua prasyarat utama:

Syarat Pertama: Pengobatan Yang Tepat.

Pengobat yang efektif mengobati penyakit adalah orang yang tepat, tepat diagnosa penyakitnya, tepat pemilihan obat, tepat dosis, dan tepat waktu penggunaan. Bila terjadi kesalahan pada sebagian dari hal-hal di atas, maka pengobatan yang dilakukan tidak akan mendatangkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Imam Ibnul Qayyim mengomentari hadits di atas, dengan berkata: "Pada hadits ini, Nabi ﷺ mengaitkan kesembuhan dengan ketepatan/kecocokan obat dengan penyakit. Karena tidaklah ada satu makhlukpun melainkan telah diciptakan lawannya. Sebagaimana setiap penyakit pasti ada obat penawar yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Pada hadits ini, Nabi ﷺ mengaitkan kesembuhan dengan ketepatan dalam pengobatan, dan ketepatan dalam pengobatan artinya bukan sekedar ada atau tidaknya obat. Karena obat suatu penyakit bila melebihi kadar penyakit, baik pada metode penggunaan atau dosis yang semestinya, akan berbalik menjadi penyakit baru. Bila metode penggunaan atau dosisnya kurang dari yang semestinya, maka obatnya tidak mampu melawan penyakit, sehingga proses penyembuhannya pun tidak sempurna. Bila seorang dokter salah dalam memilih obat, atau obat yang ia gunakan tidak tepat sasaran, maka kesembuhan tidak akan kunjung tiba.

Demikian pula bila waktu penggunaan obat tersebut tidak tepat, maka obat tidak akan berguna. Bila badan pasien tidak cocok dengan obat tersebut, atau fisiknya tidak mampu menerima obat tersebut, atau ada penghalang yang menghalangi kinerja obat tersebut, niscaya kesembuhan juga tidak akan kunjung tiba.

Semua ini dikarenakan ketidaktepatan dalam pengobatan. Bila pengobatan tepat dalam segala aspeknya, pasti -dengan izin Allah- kesembuhan akan didapat.⁴

Ibnu Hajar Al Asqalany juga menegaskan hal yang senada: "Pada hadits riwayat sahabat Jabir ini terdapat isyarat bahwa

⁴ Zadul Ma'ad 4/14-15.

kesembuhan tergantung kepada ketepatan dan izin Allah. Yang demikian itu dikarenakan suatu obat kadang kala melebihi batas, baik dalam metode penggunaan atau dosisnya, sehingga obat tersebut tidak manjur, bahkan dimungkinkan obat itu malah menimbulkan penyakit baru⁵."

Syarat Kedua: Izin Allah

Sebagai seorang muslim, kita pasti beriman dengan takdir Allah, beriman bahwa segala sesuatu di dunia ini, terjadi atas kehendak dan ketentuan dari Allah *Ta'ala*:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ القمر: 49

"*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut takdir (ketentuan).*" (QS. Al Qamar: 49)

Dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَئِيسِ) رواه مسلم

"*Segala sesuatu (terjadi) atas takdir (ketentuan & kehendak), sampaipun rasa malas dan semangat.*" (HR. Muslim).

Kehendak dan ketentuan Allah ini mencakup segala sesuatu, tanpa terkecuali penyakit dan kesembuhan yang menimpa manusia, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Ibrahim *'alaihissalam* berikut ini:

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ الشعراء 80

"*Dan bila aku sakit, maka Dia-lah yang menyembuhkan.*" (QS. As Syu'ara': 80)

Oleh karenanya pada hadits Jabir di atas, selain mengaitkan kesembuhan dengan ketepatan dalam pengobatan, Rasulullah ﷺ juga mengaitkannya dengan kehendak Allah.

"Bila telah ditemukan dengan tepat obat suatu penyakit, niscaya akan sembuh dengan izin Allah *Azza wa Jalla*."

Ibnu Abdil Bar berkata: "Dan pada sabda Nabi ﷺ "Yang menurunkan obat adalah Yang menurunkan penyakit" terdapat

⁵ Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al Asqalaany 10/135.

petunjuk bahwa kesembuhan tidak ada seorangpun yang kuasa menyegerakannya, dan tidak seorangpun yang mengetahui waktu kedatangannya. Sungguh aku telah menyaksikan sebagian dokter/tabib yang berusaha mengobati dua orang yang ia anggap menderita penyakit yang sama. Keduanya ditimpa penyakit pada waktu yang sama, umur yang sama, negeri yang sama, bahkan kadangkala mereka adalah dua orang saudara kembar, dan makanan mereka sama. Sehingga dokter tersebut mengobati keduanya dengan obat yang sama, akan tetapi salah satunya sembuh, sedangkan saudaranya yang lain mati, atau penyakitnya berkepanjangan, hingga saat yang telah Allah tentukan, ia baru sembuh⁶ .”

Ibnu Hajar Al Asqalany juga menegaskan yang senada: "Dan di antara yang tercakup dalam sabda Nabi ﷺ" hal itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya" apa yang dialami oleh sebagian pasien, ia berobat dari suatu penyakit dengan suatu obat, lalu ia pun sembuh. Kemudian pada lain waktu ia ditimpa oleh penyakit itu lagi, lalu ia pun berobat dengan obat yang sama, akan tetapi obat itu tidak manjur. Penyebab terjadinya hal semacam ini adalah kebodohnya (ketidaktahuannya) tentang sebagian sifat/karakter obat tersebut. Mungkin saja ada dua penyakit yang serupa, sedangkan salah satunya terdiri dari beberapa penyebab (penyakit/komplikasi), sehingga tidak dapat diobati dengan obat yang telah terbukti manjur untuk mengobati penyakit yang tidak komplikasi, di sinilah terletak kesalahannya. Dan kadang kala kedua penyakit tersebut sama, akan tetapi Allah menghendaki untuk tidak sembuh, maka obat itupun tidak manjur, dan saat itulah runtuh keangkuhan para tabib/dokter⁷ .”

Dahulu pepatah Arab menyatakan:

إذا وقع القدر بطل الحذر.

"Bila takdir telah datang, maka apalah artinya kewaspadaan." Maksudnya, bila Allah telah menentukan suatu penyakit menimpa

⁶ At Tamhid oleh Ibnu Abdil Bar 5/264.

⁷ Idem.

seseorang, atau bila ajal telah datang, maka berbagai upaya yang ditempuh manusia untuk menghindarinya tidak lagi berguna, dan kehendak Allahlah yang pasti terjadi.

Pendek kata, pengobatan hanyalah sebatas upaya penyembuhan, sedangkan kesembuhan sendiri hanyalah kuasa Allah *Azza wa Jalla*.

Dua Kondisi Benda Haram Dalam Pengobatan.

Berdasarkan kondisi benda haram dalam pengobatan maka kita dapatkan penggunaan benda haram atau najis dalam suatu obat, biasanya terjadi dalam dua kondisi:

Kondisi pertama: Bahan bakunya adalah benda haram atau najis.

Benda haram atau najis tersebut merupakan satu-satunya bahan baku obat atau minimal bahan utamanya, sedangkan bahan-bahan lainnya hanya sebagai campuran saja.

Pada kondisi semacam ini, maka para ulama' sepakat bahwa menggunakan benda haram atau najis sebagai obat yang dikonsumsi atau diminum hukumnya adalah haram, kecuali pada kondisi darurat.⁸

Imam An Nawawi berkata: "Para ulama' dari kalangan mazhab kami menjelaskan bahwa bolehnya menggunakan benda najis sebagai obat berlaku pada kondisi bila tidak ada alternatif obat yang suci yang dapat menggantikannya. Sehingga bila ditemukan obat alternatif yang suci maka tiada perbedaan pendapat bahwa haram menggunakan obat yang najis".⁹

Ada banyak dalil yang menguatkan penjelasan di atas, di antaranya semua dalil-dalil tentang keharaman bangkai, babi, anjing, kucing, khamr dan lainnya. Dalil-dalil tersebut bersifat mutlak, mencakup penggunaannya untuk pengobatan dan untuk keperluan lainnya. Sehingga siapapun yang mengklaim bahwa kondisi pengobatan diperkecualikan dari keumuman dalil-dalil tersebut, maka ia wajib mendatangkan dalil yang kuat untuk

⁸ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/562, Zaadul Ma'ad oleh Ibnu Al Qayyim 4/143.

⁹ Al Majmu' Sayarah Al Muhazzab 9/50.

mengecualikan kondisi pengobatan dari keumuman dalil-dalil tersebut.¹⁰

Hadits riwayat sahabat Thariq bin Suwaid Al Ju'fi *radhiyallahu 'anhu* yang bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* perihal khamr, maka beliau melarangnya dari membuat khamr. Kemudian sahabat Thariq berkata: Sesungguhnya aku membuat khamr untuk pengobatan. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab

(إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَ لَكِنَّهُ دَاءٌ)

Sesungguhnya khamr itu bukanlah obat namun penyakit. (HR. Muslim)

Walaupun hadits ini secara khusus berkaitan dengan khamr, namun benda-benda haram lainnya dapat dihukumi sama dengan khamr, karena sama-sama benda haram.

Pada kasus lain, suatu hari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* membuat *nabidz* pada satu bejana. Kemudian ketika Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk ke rumah Ummu Salamah, *nabidz* tersebut sedang berbusa (karena sedang terfermentasi). Melihat kejadian ini, segera beliau bertanya: Apakah ini? Ummu Salamah menjawab: Salah seorang putriku sedang menderita sakit, Kemudian disarankan untuk diobati dengan minuman ini? Maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Sesungguhnya Allah *Ta'ala* tiada pernah menjadikan kesembuhan kalian ada pada hal-hal yang Ia haramkan. (HR. Al Baihaqi dan lainnya)

Pada hadits lain dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau meriwayatkan :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang penggunaan obat yang menjijikkan (kotor)

¹⁰ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/562.

Hal serupa juga pernah ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* berkata:

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

Sejatinya Allah tiada pernah menjadikan kesembuhan kalian ada pada hal-hal yang Ia haramkan atas kalian. (HR.Bukhari dan lainnya).¹¹

Walaupun kronologi munculnya hadist di atas, adalah perihal minuman yang memabukkan (*khamr*) sehingga bersifat khusus, namun secara tinjauan *ushul fikih* bahwa yang menjadi acuan dalam berdalil adalah keumuman redaksi sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Setelah meriwayatkan hadits di atas, Imam Al Baihaqi berkata: “Bila kedua hadits ini (yaitu hadits riwayat Abu Darda’ dan hadits riwayat Abu Hurairah) sahih, maka keduanya ditafsirkan sebagai larangan dari pengobatan dengan minuman yang memabukkan atau pengobatan dengan segala sesuatu yang haram, yaitu pada kondisi longgar atau tidak dalam kondisi darurat.”¹²

Di antara dalil yang menguatkan haramnya menggunakan obat yang berbahan baku benda haram adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Utsman *radhiyallahu 'anhu* berikut ini:

أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها،
إن نَقَنَقْتَهَا تَسْبِيحٌ

Ada seorang tabib yang bertanya kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* perihal kodok yang akan ia jadikan campuran dalam suatu obat, maka beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarangnya dari membunuh kodok. Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya suara kodok adalah tasbih”. (HR. Abu Dawud, An Nasai dan lainnya, dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih).

¹¹.Kedua riwayat ini, saling menguatkan, arena itu Syeikh Al Albani menyatakan bahwa keduanya dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum. (Silsilah Al Ahadits As Shahihah 4/174).

¹² As Sunan Al Kubra oleh Al Baihaqi 10/5.

Imam Ibnu Taimiyah berkata: Kodok adalah hewan haram dan ternyata tidak boleh digunakan untuk berobat, dan hadits ini merupakan teks yang tegas dalam masalah ini. Dan bisa jadi keharaman kodok lebih rendah levelnya dibandingkan keharaman *al khoba'its* (hal-hal yang menjijikan) dan yang lainnya. Karena alasan keharaman kodok adalah karena suaranya adalah tasbih. Maka bagaimana lagi dengan babi, bangkai dan yang serupa.¹³

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan alasan haramnya menggunakan bahan haram atau najis sebagai obat. Beliau berkata: “Diharamkannya suatu benda menuntut kita untuk menjauhinya dan menghindarinya semampu mungkin. Sedangkan menjadikannya sebagai bahan pengobatan berarti menyebabkan kita untuk menyukai dan menggunakannya. Tentu konsekuensi ini bertentangan dengan tujuan agama dari mengharamkan benda tersebut.”¹⁴

Kondisi kedua: Benda haram atau najis hanya sebagai campuran obat.

Bila bahan utama suatu obat adalah benda yang halal dan suci, sedangkan bahan haram hanya sebatas campuran, maka ada dua kemungkinan:

Pertama: Kadar campuran benda haram tersebut hanya sedikit.

Karena sedikit, maka bahan haram tersebut melebur hingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda keberadaannya, baik warna, aroma maupun rasanya.¹⁵

Para ulama' berselisih tentang masalah ini, apakah dibedakan antara air dengan cairan selainnya atau tidak ?

Sebagian ulama menegaskan bahwa cairan selain air, bila terkena najis maka secara otomatis menjadi najis, walau tidak berubah sedikitpun sifatnya. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i, salah satu riwayat dalam mazhab Hambali dan lainnya.

¹³ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/571.

¹⁴ Zaadul Maad oleh Ibnu Al Qayyim 4/156.

¹⁵ Hasyiyah Al Jamal 'Ala oleh Sulaiman Al Jamal 5/160.

Dan sebagian lainnya menyatakan hukum semua cairan, air ataupun lainnya adalah sama, yaitu tidak berubah menjadi najis kecuali bila najis yang tercampur tersebut merubah sifatnya, sehingga warna, atau rasa atau aromanya berubah oleh benda najis tersebut.¹⁶

Secara tinjauan dalil, pendapat kedua lebih kuat, karena beberapa alasan berikut:

Alasan pertama: Hukum asal cairan tersebut adalah suci, dan status kesucian ini meyakinkan, sehingga tidak boleh dihukumi telah berubah menjadi najis kecuali dengan alasan yang kuat. Sedangkan keberadaan benda najis yang hanya sedikit terbukti secara meyakinkan tidak berpengaruh pada sifat-sifat cairan tersebut. Padahal setiap hukum itu haruslah dikaitkan dengan hal-hal yang nampak bukan dengan hal-hal yang samar.¹⁷

Alasan kedua: Membedakan antara air dengan cairan lainnya adalah satu kesimpulan hukum yang tidak boleh ditetapkan tanpa dalil. Sedangkan tidak ditemukan dalil kuat untuk membedakan antara keduanya.

Alasan ketiga: Hukum najis atau suci suatu benda termasuk hukum-hukum yang dapat dipahami alasannya, dan bukan hukum-hukum yang bersifat *tauqify* (berlandaskan wahyu). Dengan demikian bila keberadaan benda najis tidak lagi nampak, sehingga sifat-sifat dasarnya telah sirna, maka tidak ada alasan lagi untuk memaksakan hukum najis, padahal fisik benda najis beserta sifat-sifat dasarnya telah sirna.¹⁸

Imam Ibnu Taimiyyah berkata: “Bila pada cairan tersebut tidak nampak tanda-tanda benda najis, baik rasa, warna, aroma dan tidak pula sebagian dari fisik benda najis tersebut. Sebagaimana cairan tersebut tetap dalam kondisi baik/bersih, maka tidak sepatutnya cairan itu digolongkan dari sesuatu yang kotor lagi haram. Terlebih sifat-sifat cairan tersebut bersih dan tidak kotor, karena sesungguhnya perbedaan antara hal-hal yang baik dari hal-

¹⁶ Al Majmu' oleh An Nawawi 1/175-176, & Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 13/347 & As Syarhu Al Mumti' Oleh Ibnu Utsaimin 1/47-48 & 368-370.

¹⁷ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/535.

¹⁸ As Syarhu Al Mumti' oleh Ibnu Utsaimin 1/367.

hal yang kotor terletak pada sifat-sifat pembeda antara keduanya.”

19

Kedua: Kadar campuran benda haram tersebut banyak .

Karena benda haram yang dicampurkan pada pembuatan obat kadarnya banyak atau bahkan dominan, maka sifat-sifatnya pun nampak dengan jelas pada obat tersebut. Warna, aroma dan rasa benda najis yang dicampurkan nampak dengan jelas pada obat tersebut, maka tidak diragukan akan keharaman obat ini.

Walau sebagian dari bahan baku obat ini suci dan baik, namun karena persentasenya kecil, sehingga seakan lenyap kalah dominasi oleh bahan-bahan haram. Pada kondisi semacam ini, maka tidak diragukan akan keharaman obat ini, kecuali dalam kondisi darurat atau yang mendekati darurat.

Haramnya penggunaan obat yang demikian ini, karena mempertimbangkan kandungan utamanya, karena setiap hukum haruslah dikaitkan dengan unsur yang mendominasinya bukan dengan hal-hal yang sedikit atau langka bahkan dianggap telah sirna karena tidak lagi ditemukan sedikitpun dari sifatnya.²⁰

Ketentuan hukum ini juga sejalan dengan prinsip mengedepankan alasan yang mengharamkan dibanding alasan yang membolehkan, terlebih pada kondisi ini, secara nyata bahan haram tersebut lebih dominan sehingga sifat-sifatnya mengalahkan sifat-sifat bahan baku yang halal.²¹

Hukum ini berlaku dalam kondisi normal, sedangkan bila pada suatu kasus seorang penderita penyakit sampai pada kondisi darurat sesuai dengan kriteria darurat yang ditetapkan oleh para ahli fikih Kemudian para medis yang ahli lagi dapat dipercaya menyimpulkan bahwa suatu tindakan medis yang melibatkan bahan-bahan haram, dapat menyelamatkan nyawa pasien tersebut, atau menghindarkannya dari derita yang berat, maka berlakulah kaedah berikut :

¹⁹ Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah 21/514.

²⁰ Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 13/342.

²¹ Muzakkirah Ushul Fiqih Oleh As Syinqithy 388.

Kondisi darurat itu menjadikan hal-hal yang diharamkan menjadi mubah.

Imam Al ‘Izz bin Abdissalam berkata: “Dibolehkan melakukan pengobatan dengan menggunakan benda-benda najis bila tidak lagi didapatkan obat yang suci, yang dapat menggantikan obat najis tersebut. Karena masalahat kesehatan dan keselamatan melebihi masalahat menghindari najis. Dan menurut pendapat yang lebih benar adalah tidak boleh melakukan pengobatan dengan meminum khamr, kecuali bila benar-benar dipastikan bahwa kesembuhan bisa dicapai dengan meminum khamr, dan tidak ada obat lainnya. Demikian pula halnya dengan memotong tumor (daging tumbuh) bila keberadaannya mengancam jiwa.”²²

Perlu digarisbawahi, bahwa suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai kondisi darurat, seringkali bersifat kasuistis, sehingga sebelum memberikan hukum, seorang ahli fikih harus melakukan kajian khusus pada kondisi yang dialami oleh pasien. Dengan demikian, kesimpulan hukumnya dapat sesuai dengan kondisi riil yang ada pada masing-masing pasien.

Penggunaan benda haram untuk pengobatan luar.

Persilangan pendapat di antara para ulama’ dalam penggunaan obat di atas bersifat umum, baik untuk pengobatan dalam yaitu dengan cara dikonsumsi, maupun untuk pengobatan luar. Hanya saja untuk persilangan pendapatnya lebih ringan, sehingga banyak dari mereka yang semula mengharamkan penggunaan benda haram sebagai obat, namun bila penggunaannya sebagai obat luar, sehingga bila dibutuhkan maka bisa dengan mudah dibasuh atau disucikan kembali.

Hal ini dikarenakan larangan bersentuhan dengan benda najis dan kewajiban membasuh badan atau pakaian dari benda najis adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat sahnya shalat.

²² Qawa’id Al Ahkam Fi Mashalih Al Anam, oleh Ibnu Abdissalam 1/66,. Hal senada juga dijelaskan oleh Imam An Nawawi dalam kitab Al Majmu’

Dengan demikian, bila tidak sedang menunaikan shalat, maka tidak ada alasan untuk mengharuskan seseorang membasuh najis.²³

Imam Ibnu Taimiyyah berkata: “Adapun pengobatan dengan cara mengkonsumsi lemak babi maka itu tidak dibolehkan.

Adapun pengobatan dengan cara melumurkan lemak babi pada badan (pegobatan luar) kemudian kemudian dibasuh kembali, maka hukum masalah ini merupakan cabang dari masalah hukum menyentuh/bersinggungan dengan benda najis di luar shalat. Pada hukum masalah ini terdapat persilangan pendapat yang telah masyhur.

Pendapat yang lebih benar adalah bila ada kebutuhan maka boleh menyentuh benda najis, sebagaimana seseorang dibolehkan beristinja dan menghilangkan najis dengan tangannya. Sedangkan segala sesuatu yang dibolehkan bila dibutuhkan, maka boleh digunakan sebagai obat. Sebagai contohnya, menurut pendapat yang paling benar, begai kaum lelaki boleh berobat dengan mengenakan pakaian sutra.

Adapun hal-hal yang hanya boleh dikonsumsi ketika dalam kondisi darurat saja, semisal makanan-makanan yang kotor (menjijikkan) maka tidak boleh digunakan untuk pengobatan, sebagaimana tidak boleh berobat dengan minuman khamr. Terlebih lagi menurut pendapat sebagian ulama’ yang membolehkan penggunaan lemak bangkai untuk melumasi perahu, melumuri kulit, dan untuk bahan bakar lampu. Dan ternyata Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa sallam* merestui parktek pemanfaat lemak bangkai untuk keperluan keperluan tersebut. Yang beliau larang adalah adalah memanfaatkan uang hasil penjualan lemak bangkai.
,,24

Fatwa Obat Mengandung Unsur Haram:

²³ Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 11/257.

²⁴ Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah 24/270.

1. Obat-obatan yang mengandung unsur haram, dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

Kelompok pertama: Obat luar

Obat-obatan kelompok ini, boleh digunakan sebagai obat luar, dengan ketentuan wajib dibasuh ketika hendak mendirikan shalat.

Kelompok kedua: Obat dalam.

Hukum menggunakan obat-obatan jenis ini, dapat dibedakan menjadi dua kondisi, berdasarkan kadar kandungannya dari unsur yang haram, baik obat tersebut seutuhnya terbuat dari bahan haram atau bercampur antara bahan haram dengan bahan baku yang halal.

Kondisi pertama: bahan utama atau bahkan satu-satunya kandungan adalah bahan yang haram

Hukum menggunakan obat-obatan yang demikian ini adalah haram.

Kondisi kedua: kandungan bahan haramnya sedikit atau bahkan sangat sedikit.

Pada kondisi ini telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama' ahli fikih, namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan penggunaan obat-obatan model ini.

2. Dalam menjalankan pengobatan, setiap muslim harus selalu sadar bahwa pengobatan yang ia jalani hanyalah upaya menjemput suratan takdir. Sedangkan penyembuh penyakit yang sebenarnya hanyalah Allah *Ta'ala*.

3. Bila bahan haram yang terdapat pada obat bisa dipisahkan maka wajib dipisahkan sebelum mengkonsumsinya seperti cangkang kapsul dari gelatin (lemak babi), maka wajib membuangnya kemudian baru mengonsumsi isinya.

4. Pengobatan bukanlah kondisi darurat.

Pada dasarnya pengobatan suatu penyakit bukanlah kondisi darurat, sehingga dalam proses mengembalikan kesehatan yang sedang dalam gangguan, tidak dibenarkan melanggar aturan-aturan syari'at.

Namun bila dalam suatu kondisi keselamatan atau bahkan nyawa seorang pasien hanya bisa diselamatkan dengan menggunakan sebagian obat-obatan yang mengandung unsur haram, maka dibolehkan menggunakan pengobatan tersebut, tentunya setelah mendapat rekomendasi dari ahli medis muslim yang kredibel.

Penutup

Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad ini sejalan dengan keputusan Majma' Al Fiqhi Al Islami yang tergabung di Liga Muslim Dunia yang dirilis di konferensi mereka yang keenam belas tahun 1422 H atau bertepatan dengan tahun 2002 M.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui Fatwa ini juga menghimbau segenap ummat Islam untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan menjauhi berobat dengan obat-obatan yang haram, kecuali jika ahli medis memang memandangnya lebih maslahat dengan menggunakan obat-obatan haram dan tidak ada alternatif lainnya.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 28 Dzulhijjah 1440 H

28 Agustus 2019 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**


Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris



Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

1.

M. Arifin badri



2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:

3.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA



4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA

:

5.



6. Anas Burhanuddin, Lc, MA

:

6.



7. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI

:

7.

